



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat _____, kediaman _____ di _____, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat _____, kediaman _____ di _____, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor -----, Tanggal 11 Juli 2014;
 2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 1 tahun;
 4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi Maret 2016 muncul konflik yang disebabkan oleh:
Termohon tidak bisa menerima dan mengurus anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
 - a. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sering membantah apabila di beri nasehat oleh Pemohon;
 - b. Termohon pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
 6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2016, Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Termohon tinggal di kediamannya sendiri (rumah milik pribadi Termohon) di Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan sudah bersepakat untuk bercerai;
 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor -----, tanggal 28 September 2015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode: P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung Nomor -----, Tanggal 11 Juli 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode: P.2;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat ----- kediaman ----- di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

-----Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

----Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 6 orang anak, sedangkan Termohon janda dengan 2 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

-Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon selalu bertengkar dengan anak bawaan Pemohon;

-----Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

-----Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

-----Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.---Saksi Kedua Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di

-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

-----Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 6 orang anak, sedangkan Termohon janda dengan 2 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

-----Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

-Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon selalu bertengkar dengan anak bawaan Pemohon;

-----Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagai mana dikehendaki oleh Peraturan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- -Apakah benar Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini?
- 2.--Apakah benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.-----Apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagai mana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, sereta membuktikan bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon sering bertengkar dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1440 Hijriah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
Hakim Anggota,

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg



Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp1.000.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2019/PA.Twg